



PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Buton, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0227/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 6 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi;

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut, "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang didalilkan saya dalam gugatan adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya";
2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini, akan memperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan. No. 227/Pdt.G/2012/PA.BB.



tersebut di sidang tanpa hadirnya Tergugat, dan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Buton, Nomor 451.6/101, tanggal 26 Agustus 2013. Dengan demikian untuk melaksanakan perceraian ini yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pada bulan Oktober 2010 Tergugat pernah datang ke Raha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun Tergugat mengancam Penggugat dan anaknya dengan parang sehingga Penggugat dan anak Penggugat pulang ke Baubau, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;



Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datang di persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 29 April 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Raha sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Baubau sampai dengan sekarang. Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan kejadian tersebut di atas, saksi dan kakak pertama saksi sering datang ke Raha untuk membujuk Tergugat kembali ke rumah di Baubau, namun Tergugat banyak alasan untuk tidak mau pulang ke Baubau, dengan demikian keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mampu mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai bukti, maka untuk melengkapi syarat minimal pembuktian tersebut, Penggugat telah pula mengucapkan Sumpah Suppletioir di hadapan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0227/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 6 Nopember 2013 yang selengkapny telah terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti saksi yang dikuatkan dengan sumpah Suppletioir, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak 20 Nopember 1983;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan. No. 227/Pdt.G/2012/PA.BB.



- Bahwa sejak bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan kakak saksi yang pertama sering menyuruh agar Tergugat pulang ke Baubau namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa disetiap memulai persidangan majelis hakim selalu menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dengan demikian Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1435 H., oleh kami MUNAWIR, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan. No. 227/Pdt.G/2012/PA.BB.



ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.		MUNAWIR, S.E.I.
HAFIDZ UMAMI, S.H.I.		
	Panitera Pengganti,	
	ABD. RAHIM, S.Ag.	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-